



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.81, 2018

KEUANGAN Negara. Hak Keuangan. Fasilitas.  
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI PIMPINAN, PEJABAT, DAN  
PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, Dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI PIMPINAN, PEJABAT, DAN PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

### Pasal 1

Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, Staf Khusus Dewan Pengarah, Anggota Dewan Pakar, Anggota Kelompok Ahli, Anggota Satuan Tugas Khusus, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setiap bulan.

### Pasal 2

Besaran hak keuangan Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

### Pasal 3

- (1) Pengarah, Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional yang diangkat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, diberikan hak keuangan sebagai berikut:
  - a. Pengarah, sejak pengangkatan sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
  - b. Kepala, sejak pengangkatan sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
  - c. Deputi, termasuk tenaga profesional, sejak pengangkatan sampai dengan diangkat Deputi yang baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 4

- (1) Fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf Khusus Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua dan Anggota Dewan Pengarah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Kepala diberikan setingkat Menteri.
  - c. Wakil Kepala diberikan setingkat Wakil Menteri.
  - d. Deputi diberikan setingkat Pimpinan Tinggi Madya.
  - e. Staf Khusus Dewan Pengarah diberikan setingkat Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai hak keuangan Dewan Pakar, Satuan Tugas Khusus, Kelompok Ahli, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diatur dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### Pasal 7

Pajak penghasilan atas hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2018  
TENTANG  
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI  
PIMPINAN, PEJABAT, DAN PEGAWAI BADAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

HAK KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGARAH, KEPALA,  
WAKIL KEPALA, DEPUTI, DAN STAF KHUSUS DEWAN PENGARAH  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

| NO | JABATAN                | HAK KEUANGAN     |
|----|------------------------|------------------|
| 1  | Ketua Dewan Pengarah   | Rp112.548.000,00 |
| 2  | Anggota Dewan Pengarah | Rp100.811.000,00 |
| 3  | Kepala                 | Rp76.500.000,00  |
| 4  | Wakil Kepala           | Rp63.750.000,00  |
| 5  | Deputi                 | Rp51.000.000,00  |
| 6  | Staf Khusus            | Rp36.500.000,00  |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2018  
TENTANG  
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI  
PIMPINAN, PEJABAT, DAN PEGAWAI BADAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

HAK KEUANGAN BAGI PENGARAH, KEPALA, DEPUTI, DAN TENAGA  
PROFESIONAL UNIT KERJA PRESIDEN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

| NO | JABATAN           | HAK KEUANGAN    |
|----|-------------------|-----------------|
| 1  | Pengarah          | Rp76.500.000,00 |
| 2  | Kepala            | Rp66.300.000,00 |
| 3  | Deputi            | Rp51.000.000,00 |
| 4  | Tenaga Ahli Utama | Rp36.500.000,00 |
| 5  | Tenaga Ahli Madya | Rp32.500.000,00 |
| 6  | Tenaga Ahli Muda  | Rp19.500.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO